



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menentukan Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- b. bahwa untuk mendukung percepatan pembangunan Bandar Udara Internasional baru di Kabupaten Lombok Tengah, maka Pemerintah Daerah berpartisipasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas penunjang fisik Bandara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah tentang Pembentukan Dana Cadangan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

P

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2007 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

dan

BUPATI LOMBOK TENGAH

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pernerintah Daerah adalah Pernerintah Kabupaten Lombok Tengah. 

3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
4. PT. (Persero) Angkasa Pura I adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola pembangunan bandar udara internasional baru di Kabupaten Lombok Tengah.
5. Bandar Udara Internasional Baru adalah pelabuhan udara penerbangan komersial yang bertaraf internasional yang dibangun di Kabupaten Lombok Tengah.
6. Fasilitas penunjang bandar udara internasional adalah fasilitas fisik bandar udara berupa bangunan/areal yang menjadi satu kesatuan didalam pengelolaan kebandarudaraan.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah Kabupaten Lombok Tengah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah Kabupaten Lombok Tengah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara, umum daerah.
13. Bendahara Urnum. Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
15. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
16. Kas Umum. Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
17. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
19. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
20. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
21. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
22. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
23. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

24. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kemibali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan. dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
26. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pernerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
27. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
28. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk menghimpun dana dalain rangka membiayai program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan udara di Kabupaten Lombok Tengah.

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN PERUNTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 3

- (1) Program peruntukan Dana Cadangan adalah untuk melaksanakan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan bandar udara internasional baru.
- (2) Kegiatan sebagai tindak lanjut dari program sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pernbangunan fasilitas penunjang bandar udara internasional baru, dapat berupa areal parkir, jalan arteri dan atau fasilitas pendukung lainnya yang disepakati dengan PT (Persero) Angkasa Pura I.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Nota Kesepakatan (LoI) antara Pernerintah Daerah dengan PT (Persero) Angkasa Pura I.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan pada tahun 2009.

BAB IV

BESARAN DAN RINCIAN DANA CADANGAN

Pasal 4

- (1) Besaran Dana Cadangan yang harus dianggarkan berjumlah Rp. 40.000.000.000.- (Empat Puluh Miliar Rupiah) yang dihimpun selama 3 (tiga) tahun anggaran berturut-turut.
- (2) Penganggaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 dengan rincian :
 - a. Tahun 2007 dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah);
 - b. Tahun 2008 dianggarkan sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Miliar Rupiah); dan

- c. Tahun 2009 dianggarkan dana sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Miliar Rupiah).

BAB V
SUMBER DANA CADANGAN, PROSEDUR PENGANGGARAN DAN
PENYALURAN

Pasal 5

Sumber dana Pembentukan. Dana Cadangan berasal dari APBD yang bersumber dari

- a. Penyisihan atas penerimaan daerah pada Dana Perimbangan; dan
- b. Penerimaan Pembiayaan pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA).

Pasal 6

- (1) Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan pada Pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan pada SKPKD.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer ke rekening Dana Cadangan.
- (3) Penerimaan hasil, bunga/deviden rekening Dana Cadangan dicantumkan sebagai penambah Dana Cadangan yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Dana Cadangan terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah
- (2) Pemindah bukuan. ke rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Penerimaan Pembiayaan pada Pencairan Dana Cadangan dengan berpedoman pada ketentuan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan.
- (3) Jumlah yang dianggarkan tersebut yaitu sesuai dengan jumlah pembentukan Dana Cadangan. yang telah ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (1).
- (4) Penggunaan atas Dana Cadangan, dianggarkan dalam belanja langsung SKPD Pengguna Dana Cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal kegiatan telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka Dana Cadangan yang masih tersisa pada rekening Dana Cadangan, dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (6) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatusahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Dana Cadangan yang ditempatkan pada rekening Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
- (2) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening Dana Cadangan dan penempatan portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menambah jumlah Dana Cadangan.
- (3) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
 - a. Deposito;
 - b. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);

- c. Surat Perbendaharaan Negara (SPN);
- d. Surat Utang Negara (SUN);
- e. Surat Berharga lainnya yang dijamin pemerintah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Selama belum dibentuk lembaga yang melaksanakan fungsi PPKD dan BUD maka fungsi-fungsi tersebut dilaksanakan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya

pada tanggal 10 Oktober 2007

BUPATI LOMBOK TENGAH,



H. LALU WIRATMAJA

Diundangkan di Praya

pada tanggal

KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. LALU MUSTIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2007 NOMOR ...

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN**

A. UMUM

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah, diatur bahwa Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya diebebaskan dalam satu tahun anggaran. dengan melalui Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.

Berdasarkan Nota Kesepahaman antara Bupati Lombok Tengah dengan Direktur Utama PT. Angkasa Pura I, nomor : 12/HKM/2006 dan Nomor SP.86/TK.00.3.1/2006/DU tanggal 28 Desember 2006 tentang Pembangunan Fasilitas Fisik Bandar Udara Internasional Lombok di Kabupaten Lombok Tengah, didalam klausulnya menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah bersedia berpartisipasi dalam rangka pembangunan Bandar Udara Internasional Lombok di Kabupaten Lombok Tengah dalam bentuk pembangunan sebagian fasilitas fisik dengan dana sebesar Rp. 40.000.000.000.- (Empat Puluh Milyar Rupiah) yang dianggarkan secara bertahap selama tiga tahun melalui APBD.

Penyediaan dana sebesar Rp. 40.000.000.000.- (Empat Puluh Miliar Rupiah) tersebut harus melalui prosedur pengelolaan keuangan yaitu melalui pembentukan dana cadangan yang diatur dalam Peraturan, Daerah.

B. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup, Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

2

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 2